

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkara seks pranikah di kalangan remaja merupakan masalah umum yang meluas dan memprihatinkan. Masa remaja ialah usia yang matang secara biologis, ketika remaja melakukannya perilaku seksual bisa menimbulkan masalah jangka panjang serta merugikan masa depan. (Setiawan and Winarti, 2019). Masa remaja memiliki 3 fase yaitu fase awal (10-14 tahun), fase tengah (15-16 tahun) dan fase akhir (17-20 tahun). Pubertas dini ditandai terhadap pertumbuhan yang cepat dan kematangan fisik (Santrock, 2014). Kurang lebihnya sekitar 21 juta remaja putri berusia 15 hingga 19 tahun di negara berkembang terjadi beberapa kehamilan tiap tahunnya, dan 49% kehamilan ialah kehamilan yang tak diharapkan akibat perilaku seksual yang menyimpang. (WHO, 2018). Studi di beberapa negara berkembang, khususnya negara Nigeria, menunjukkan bahwa 38% remaja putri dan 57,3% remaja pria usia 15- 19 telah mengerjakan hubungan seks pranikah, dibandingkan dengan 5,6% remaja yang melaksanakan hubungan seks di luar nikah di Indonesia. Dan sebuah studi tentang kecanduan pornografi yang dikerjakan di DKI Jakarta dan Jawa menemukan bahwa 96,7% anak muda terpaparnya pornografi dan 3,7% anak muda kecanduannya pornografi (Dida *et al.*, no date).

Sikap anak muda pada perilaku seks bebas sudah banyak mengalaminya perubahan. Perilaku tradisional tanpa seks bebas menimbulkan rasa malu dan bersalah pada generasi muda, sedangkan seks pranikah saat ini dianggap benar jika dilakukan dengan cinta atau persetujuan (Afrizawati, Sidik and Anggraini, 2019). Prilaku seks pranikah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, layaknya penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diharapkan (khususnya kehamilan remaja), aborsi yang bahaya, gangguan emosi dan bayi terlantar. dan kematian seorang ibu. Beberapa penelitian menyoroti faktor-faktor yang mempunyai hubungan terhadap seks pranikah dengan cara yang berbeda. Pertama, dalam tingkat individu, termasuk faktor demografi (usia, jenis kelamin dan etnis), cinta, perselingkuhan, kesepian, dll. Kedua, pada tingkat keluarga, seperti tipe keluarga, pendapatan keluarga, pekerjaan, keluarga tidak teratur dan keluarga miskin. Pendidikan tingkat institusi ketiga, yang meliputi jejaring sosial, organisasi, komunikasi (ponsel, internet, buku dan majalah, radio dan televisi), kebijakan dan hukum (Organisasi Kesehatan Dunia, Kantor Regional Asia Tenggara) (Shrestha, 2022).

Pornografi ialah salah satu pokok bahasan yang di bicarakan oleh Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornografi tahun 2006 yang menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, gambar, foto, teks, audio, video, percakapan dan lain-lain yang

disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi. Penyebaran pornografi selalu dikaitkan dengan internet sebagai sarana penyebarannya (Silalahi and Safitri, 2021). Perkembangan teknologi digital telah memudahkan akses materi pornografi dalam format digital (VCD/DVD, file di handphone), sehingga memudahkan remaja untuk terpapar langsung dengan pornografi. Anak muda saat ini memiliki hubungan yang intens dengan internet (Widayani and Astuti., 2020). Antara usia 15-19 tahun, berselancar di dunia maya. Menurut data layanan terbaru, persentase internet di RI meningkat sebesar 77,02%, yang mana pada tahun 2021, terdapat 272.682.600 orang di Indonesia yang telah terhubung ke internet. (APJII, 2022). Hingga 64 persen remaja di bawah usia 20 tahun berisiko mengalami kecanduan internet, media sosial cyberseksual, hubungan dunia maya, paksaan internet, masalah makan berlebihan, dan kecanduan komputer (Umaroh *et al.*, 2021).

Paparan media pornografi adalah bentuk paparan media yang berkaitan dengan pornografi berupa grafik, video, suara, tulisan, gerak tubuh dan bahasa tubuh yang dapat meningkatkan hasrat dan aktivitas seksual (Afrizawati & Situmorang, 2020). Sebesar 81% siswa SMA X DI negara Indonesia di Kota Tangerang Selatan terpapar materi pornografi, rata-rata siswa mengakses materi pornografi sebanyak 2 kali dalam seminggu, mayoritas siswa mengakses materi pornografi menggunakan media massa yaitu

Internet (86%) dan media sosial yaitu Twitter (54%), alasan siswa mengakses materi pornografi antara lain rasa ingin tahu (25%), iseng (16%), dan sebagai hiburan (15%), terdapat 18% responden yang merasa terangsang dan ingin mempraktikkan setelah mengakses materi pornografi (Regiansyah, 2020). Penelitian yang dilakukan di Malaysia melibatkan 222 anak berusia 18 tahun dengan usia rata-rata 21,05 tahun dan standarisasi deviasinya 1,68. Lebih dari tiga perempat responden ialah laki-laki (75,1%). Selain itu, 82% responden adalah Tionghoa, 8,6% Melayu, 6,3% India, dan 3,2% dari mereka adalah minoritas. 67,1% dari peserta adalah lajang, 29,7% berada dalam hubungan sesama jenis, 2,7% berada dalam hubungan sesama jenis, dan 0,5% saat ini sudah menikah (Tan *et al.*, 2022)

Efek pornografi bisa merusak beberapa 5 bagian otak, terutama merupakan bagian prefrontal cortex (bagian otak di belakang dahi). Dibandingkan dengan kecanduan narkoba, itu merusak tiga bagian otak. Ciri-ciri pecandu pornografi antara lain ingin menyendiri, berbicara tanpa tatap muka, melakukan hal-hal yang tidak baik di sekolah, berbicara kotor/jelek, berperilaku tidak pantas, dan bermimpi tentang pornografi. Dampak yang jelas terlihat adalah nilai siswa turun drastis. Oleh karena itu, banyaknya situs porno dan mudahnya tersedianya gambar-gambar porno melalui media elektronik sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak,

khususnya anak usia sekolah. (Flambonita, Novianti dan Febriansyah, 2021).

Topik permasalahan zina pada era sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di zaman sekarang ini. Hal ini sangat wajar karena perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, terutama perilaku seksual. Oleh karena itu, perhatian

khusus, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati Zina: Sesungguhnya zinah itu Adalah suatu perbuatan yang keji Dan Jalan yang buruk”.

Surah Al-Isra tak diragukan lagi, perzinahan itu disamakan dengan tindakan pembunuhan. Jika ditinjau dari berbagai perspektif. Perzinahan bisa dianggap sama dengan pembunuhan. Klasifikasi pembunuhan bisa dibagi menjadi 2 kategori: pembunuhan verbal, yang mana juga dikenali sebagai pembunuhan langsung, dan pembunuhan non verbal, yang mana juga dikenali sebagai pembunuhan tidak langsung.

Studi tersebut meneliti kecanduan internet dan penggunaan pornografi dengan 361 mahasiswa Universitas Nnamdi Azikiwe Awka yang berpartisipasi dalam studi tersebut. Hasil uji korelasi product moment Pearson memperlihatkan bahwasannya kecanduan internet

dan konsumsi pornografi memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan kesejahteraan mental, $r(359) = -.637, p < .05$ atau $r(359) = -.0570, p < .05$. Kedua hipotesis dikonfirmasi, menunjukkan kecanduan internet dan konsumsi pornografi sebagai faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil penelitian ini (Setyawati, Hartini and Suryanto, 2020).

Hasil survei pelajar tahun 2019 di Amerika Serikat menemukan bahwa 47,4% pelajar melaporkan berhubungan seks, hingga 33,7% dari mereka berhubungan seks dalam 3 bulan sebelum mengikuti survei. Studi ini juga menemukan bahwa 39,8% remaja mengerjakan hubungan seks tanpa pengaman ataupun kondom dan 76,7% melakukannya hubungan seks tanpa pil kontrasepsi, kemudian 15,3% melaksanakan hubungan seks dengan lebih dari 4 orang dalam hidupnya (Szucs *et al.*, 2021). Menurut WHO, 40 persen remaja usia 18 tahun di negara berkembang, termasuk Indonesia, melakukan hubungan seks pranikah (WHO, 2011). Sebuah studi siswa di Surabaya menemukan bahwa 100% siswa berpegangan tangan, 81 berciuman, 38 bercumbut, dan 40 berhubungan badan (Pangestu, And and Alis, 2021).

Mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti tertarik guna melakukannya scoping review yang menjelaskan hubungan pornografi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja, hubungan pornografi dengan perilaku seksual pada remaja, hal ini

harus menjadi perhatian semua kalangan, baik keluarga maupun seluruh masyarakat sekitar.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka bisa dirumuskan masalah dalam penelitian yakni : Hubungan konsumsi pornografi Dengan perilaku seks pranikah pada remaja?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Hubungan konsumsi pornografi Dengan perilaku seks pranikah pada remaja?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kesehatan masyarakat, khususnya terkait dampak konsumsi pornografi dan perilaku seks pranikah pada remaja.


1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkini perihal dampak konsumsi pornografi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja. Diharapkan para peneliti bisa menerapkan dan menggunakan hasil penelitian, untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan untuk analisis hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan referensi

penelitian bagi para peneliti.

1.5 KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep adalah pengkonsepan dari kerangka teori. Berdasarkan hasil dari kerangka teori yang ada, berikut adalah kerangka konsep penelitian *scoping review* ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep Penelitian